



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara yang paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan dari sektor pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2018 dan 2019 terlihat bahwa penerimaan negara didominasi oleh penerimaan dari sektor pajak.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)

	RAPBN	2018	2019
I. Penerimaan		1.928.110,00	2.029.417,80
	Penerimaan Perpajakan	1.518.789,80	1.643.083,90
	Pajak Dalam Negri:	1.472.908,00	1.603.293,90
	PPH	749.977,00	818.564,90
	PPN	537.267,90	592.790,00
	PBB	19.444,90	18.864,60
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-
	Cukai	159.588,60	165.760,00
	Pajak Lainnya	6.629,50	7.314,30
	Pajak Perdagangan Internasional:	45.881,80	39.790,00
	Bea Masuk	39.116,70	37.500,00
	Bea Keluar	6.765,10	2.290,00
	Penerimaan Bukan Pajak	409.320,20	386.333,90
	Penerimaan SDA	180.592,60	152.214,20
	Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	45.060,50	79.681,20
	PNBP Lainnya	128.574,00	103.781,10
	Pendapatan Badan Layanan Umum	55.093,10	50.657,40
II. Hibah		15.564,90	1.340,00
Total		1.943.674,90	2.030.757,80

Sumber: www.bps.go.id

Realisasi penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2018 hingga 2019 terus meningkat. Pada tahun 2018, penerimaan pajak mendominasi sebesar 1.518.789,80 Milyar yakni 78,14% dari keseluruhan penerimaan negara. Pada tahun 2019 penerimaan pajak meningkat menjadi 1.643.083,90 Milyar yang merupakan 80,91% dari penerimaan negara. Dari data di atas menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor perpajakan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Pembangunan infrastruktur Indonesia.

Penerimaan pajak sangat penting terutama bagi pembangunan suatu negara. Berdasarkan www.dpr.go.id Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak penerimaan merupakan salah satu sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang pada masa mendatang seperti penambahan infrastruktur dan perbaikan fasilitas umum yang di gunakan oleh masyarakat, diharapkan kontribusinya semakin meningkat agar tercapai kemandirian dalam pembiayaan negara.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c. Tarif pajak ekspor 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
 - a) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhaan penghitungan pajak.
 - b) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Waluyo (2016), di Indonesia sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 angka 3 UU KUP).

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 UU PPh). Jenis-jenis pajak penghasilan:

1. PPh Pasal 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 16/PJ/2016 sebagai berikut:

- a. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 1. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

2. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.

3. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang.

e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Perusahaan yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, Premi

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Premi Jaminan Kematian (JKM) yang dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja merupakan penghasilan bagi karyawan. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar antara 0,24% sampai dengan 1,74% dari gaji atau upah sebulan tergantung dari tingkat resiko lingkungan kerja, sedangkan iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% dari gaji sebulan. (<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>). Komponen dalam penghasilan bruto ialah iuran JKK dan JKJ, sedangkan komponen pengurang penghasilan bruto ialah iuran JHT dan biaya jabatan. Iuran JHT adalah 3% yang

terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja sedangkan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimum Rp 500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00 setahun.

Komponen lain dalam memperhitungkan PPh Pasal 21 adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP sesuai dengan PMK No. 101/PMK.010/2016 sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi akan menjadi Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
2. Untuk Wajib Pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maksimal 3 (tiga) orang setiap keluarga.

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi (UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 1):

- a) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tarif Pasal 17 UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Dipakai
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

2. PPh 23

PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Resmi, 2019). Jasa-jasa yang dimaksud menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/ PMK.03/ 2015 meliputi, jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitektur,

dan lainnya (Resmi, 2019). PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Berikut merupakan tarif yang dikenakan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Tabel 1.3
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Jenis Penghasilan	Tarif Pajak
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa arsitektur, jasa aktuaris, jasa hukum, jasa penilai, jasa perencanaan kota, jasa perancang, dan jasa lain selain jasa yang telah di potong PPh Pasal 21.	2%
Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah, Penghargaan, Bonus.	15%

Sumber: pajak.go.id

Apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah 100% lebih tinggi dari tarif normal. Pihak yang termasuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggara Kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya

6. Orang Pribadi

3. PPh 25

PPh Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan (Waluyo, 2016). Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan (PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan (Resmi, 2019) :

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23; serta
- b. Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- c. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Pemerintah menerbitkan aturan teknis untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) badan menggunakan tarif baru yang lebih rendah, yakni 22% untuk Wajib Pajak badan biasa dan 19% bagi Wajib Pajak badan masuk bursa. Ketentuan tarif baru ini sudah dapat digunakan sebagai basis penghitungan PPh badan mulai masa pajak April 2020, dengan batas setor paling lambat 15 Mei 2020. (sumber)

Penurunan tarif PPh Wajib Pajak badan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, tarif PPh Pasal 25 yang sebelumnya sebesar 25% diturunkan menjadi

22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Sedangkan mulai tahun 2022 dan seterusnya tarif yang berlaku lebih rendah lagi, yaitu 20%.

Adapun bagi perusahaan yang telah memperdagangkan sahamnya minimal 40% di Bursa Efek Indonesia (BEI), besaran tarif PPh-nya 3% lebih rendah dari tarif yang berlaku umum. Dengan demikian, tarif PPh untuk perusahaan masuk bursa menjadi 19% pada tahun 2020 dan 2021, dan turun menjadi 17% mulai tahun 2022 dan seterusnya. Meskipun berlaku mulai tahun 2020, ketentuan tarif baru ini baru dapat digunakan untuk menghitung PPh Pasal 25 mulai masa pajak April 2020, atau setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019. Sementara untuk masa pajak Januari, Februari dan Maret 2020 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang PPh, yaitu sebesar 25%. Dengan ketentuan ini, Wajib Pajak badan masuk bursa yang pada tahun 2019 mendapatkan fasilitas pengurangan PPh sebesar 5%, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2020 menggunakan tarif yang baru.

4. PPh Final 4 ayat 2

Pajak Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi PPh Final dan tidak final. Pajak Penghasilan Final artinya adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final sehingga tidak dapat dijadikan kredit pajak atau dikurangkan dari total pajak yang terutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2019).

Tabel 1.4
Tarif Pajak Penghasilan Final 4 ayat 2

Jenis Penghasilan	Tarif Pajak
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia	20%
Transaksi penjualan saham	0,1%
Bunga obligasi dengan kupon	15%
Hadiah Undian	25%
Persewaan tanah dan/ atau bangunan	10%
Jasa Konstruksi jenis pelaksanaan dan wajib pajak terqualifikasi usaha kecil	2%
Jasa Konstruksi jenis pelaksanaan dan wajib pajak tidak memiliki kualifikasi usaha	4%
Jasa Konstruksi jenis pelaksanaan dan wajib pajak selain dua diatas	3%
Jasa Konstruksi jenis perencanaan atau pengawasam dan wajib pajak yang memiliki kualifikasi usaha	4%
Jasa Konstruksi jenis perencanaan atau pengawasam dan wajib pajak yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%

Sumber: Resmi, 2019

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan/ atau jasa di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). PPN yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikam tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPN adalah:

1. Tarif PPN sebesar 10%
2. Tarif PPN sebesar 0% atas transaksi Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor BKP Tidak Berwujud, dan Ekspor Jasa Kena Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang.

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 1 angka 23 Faktur Pajak merupakan bukti bahwa PKP telah memungut PPN atas transaksi yang dilakukan dan faktur pajak ini akan digunakan sebagai sarana untuk dijadikan kredit pajak PPN. Ada beberapa macam faktur pajak seperti, faktur Pajak Masukan (PM) dan faktur Pajak Keluaran (PK). Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Menurut Undang- Undang PPN Pasal 1 angka 25 Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penjualan. Selain itu dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPN, Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena melakukan pembelian. Pajak Masukan

dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang.

Selain itu juga terdapat beberapa jenis faktur pajak lainnya yaitu:

- a) Faktur Pajak Pengganti, penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP.
- b) Faktur Pajak Gabungan, dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau JKP yang sama selama satu bulan kalender.
 - a. Faktur Pajak Digunggung, tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran.
 - b. Faktur Pajak Cacat, tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sehingga harus membuat faktur pajak pengganti.
 - c. Faktur Pajak Batal, dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi. Selain itu, jika ada kesalahan pengisian NPWP juga harus dijadikan sebagai faktur pajak batal.

Setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran, Wajib Pajak juga harus melaporkan seluruh perhitungan pajak tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perpajakan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015). SPT terdiri dari 2 yakni SPT Masa dan SPT

Tahunan. Jenis SPT meliputi (Resmi, 2019):

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atau pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri atas:
 - a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
 - b. SPT Masa PPh Pasal 22;
 - c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26;
 - d. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
 - e. SPT Masa PPh Pasal 15;
 - f. SPT Masa PPN dan PPnBM;
 - g. SPT Masa PPN dan PPnBM bagi Pemungut.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan terdiri atas:
 - a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771–Rupiah).
 - b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika (1771-US).
 - c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lain (1770).
 - d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya;

yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final dan penghasilan diatas Rp60.000.000 (1770 S).

- e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank/atau bunga koperasi dan penghasilan dibawah Rp60.000.000 (1770 SS).

Berikut merupakan ketentuan mengenai batas waktu pelaporan berbagai macam Surat Pemberitahuan Masa:

Tabel 1.5
Batas Waktu Pelaporan SPT Masa

Jenis SPT Masa	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
PPh Pasal 21/26	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
PPh Pasal 23/26	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
PPh Pasal 25	tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	7 hari setelah pembayaran
PPh Pasal 22 - Bendaharawan Pemerintah	pada hari yang sama saat penyerahan barang	tanggal 14 bulan berikutnya
PPh Pasal 22 -	sebelum <i>Delivery Order</i>	paling lambat tanggal 20

Pertamina	dibayar	setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 22 - Pemungut Tertentu	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
PPh Pasal 4 (2)	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
PPN dan PPnBM - PKP	akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT	akhir masa pajak berikutnya
PPN dan PPnBM - Bendaharawan	tanggal 17 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
PPN dan PPnBM - Pemungut Non Bendaharawan	tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak

Sumber: Resmi (2019)

Saat ini, sistem pelaporan SPT dilakukan dengan cara elektronik. Saat pelaporannya, Wajib Pajak harus memiliki E-FIN (*eletronic filing identification number*) terlebih dahulu. E-FIN merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ.2015). Wajib Pajak yang bersangkutan datang ke KPP tempat terdaftar untuk mengajukan permintaan E-FIN dengan mengisi formulir permohonan aktivasi E-FIN dan menunjukkan KTP, Paspor, NPWP, atau surat keterangan terdaftar (SKT) dan menyertakan alamat *e-mail* aktif. . Bagi Wajib Pajak Badan, harus menunjuk pengurus untuk mewakili Wajib Pajak. Satu hari setelah aktivasi, KPP akan mengirim E-FIN kepada Wajib Pajak melalui *e-mail*. E-FIN digunakan sebagai sarana untuk *log in* pada saat *E-Filing* (Resmi, 2018).

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1, Pajak (BKP) dan atas setiap penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak. Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Pada uraian di bawah ini disajikan berbagai sistem perpajakan. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum yaitu, pemeriksaan dan penyidikan pajak (www.pajak.go.id). Pelaksanaan pembayaran/penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui:

1. Layanan pada loket/*teller*, dan/atau
2. Layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Pembayaran dan penyetoran pajak meliputi PPh, PPn, PPnBM, PBB, dan Bea Materai. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Pasal 1 UU No. 28 tahun 2007).

Transfer Pricing (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Kurniawan, 2015). Meskipun istilah *transfer pricing* merupakan istilah yang netral, tetapi dalam pelaksanaannya *transfer pricing* sering kali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup.

Dalam perkembangannya, transaksi perdagangan internasional yang melibatkan perusahaan multinasional dalam satu grup berkembang semakin kompleks, yang tidak hanya melibatkan barang saja, tetapi juga modal, jasa, dan harta tak bergerak. Pada akhirnya kompleksitas tersebut mengakibatkan kompleksitas dalam menganalisis dan memahami transaksi tersebut, termasuk untuk kepentingan pemajakan (Kurniawan, 2015).

Dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, apabila suatu transaksi dipengaruhi hubungan istimewa, maka wajib pajak harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Peraturan Pajak di Indonesia, baik UU PPh maupun UU PPN telah memuat instrumen untuk masalah *transfer pricing*. Pada kedua Undang-Undang tersebut diatur bahwa apabila transaksi dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka yang dipakai adalah harga wajar. Ketentuan tersebut juga sudah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman (*arm's length principle*) usaha dalam transaksi antara

wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Prinsip kewajaran adalah sebuah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi transaksi afiliasi (ada hubungan istimewa) sama dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembanding, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi tersebut harus sama dengan harga dan keberadaan transaksi independen (tidak ada hubungan istimewa) yang menjadi pembanding. Sebaliknya, dalam hal kondisi transaksi afiliasi berbeda dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembanding, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi harus berbeda dibandingkan harga dan keberadaan transaksi independen yang menjadi pembanding, dan nilai beda kondisi transaksi sama dengan nilai dari beda harga transaksi (Kurniawan, 2015).

Prinsip kelaziman usaha (*ordinary practice business*) adalah sebuah prinsip yang mengatur bahwa hasil dan keberadaan suatu transaksi afiliasi (ada hubungan istimewa) harus sama dengan hasil dan keberadaan transaksi independen yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dalam kelompok industri wajib pajak, jika kondisi transaksi afiliasi sama dengan kondisi rata-rata transaksi independen dalam kelompok industri wajib pajak. Sebaliknya, dalam hal kondisi transaksi afiliasi berbeda dengan kondisi transaksi independen yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dalam kelompok industri wajib pajak yang menjadi pembanding dan nilai beda kondisi transaksi, sama dengan nilai dari beda harga transaksi.

Dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, transaksi dalam suatu grup perusahaan dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak saling terkait (tidak ada hubungan istimewa) untuk menentukan harga transfer diterima (*transfer pricing*). Dengan demikian, untuk

tujuan pajak, kondisi pasar yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang *independent* dijadikan ukuran atau patokan untuk mengukur harga transfer (Kurniawan, 2015).

Berdasarkan PMK No. 22/PMK 03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer, hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan suatu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh (Pasal 4 ayat 1):

- a. Kepemilikan atau penyertaan modal
- b. Penguasaan
- c. Hubungan keluarga sedarah atau semenda

Dijabarkan tentang hubungan istimewa berdasarkan PMK No. 22/PMK 03/2020 pada pasal 4 ayat 1 yaitu sebagai berikut (Pasal 4 ayat 3):

- a) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
- d) Berdasarkan Undang Undang PPh Pasal 18 ayat 4(b) yang memengaruhi

hubungan istimewa adalah faktor penguasaan, yaitu jika wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Faktor penguasaan tersebut dapat melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 18 ayat 4(c) faktor keluarga dianggap menimbulkan hubungan istimewa dalam hal terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah; ayah, ibu, dan anak. Sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah saudara. Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri. Sedangkan hubungan semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar (Kurniawan, 2015).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-43/PJ/2010 menegaskan bahwa transaksi keuangan yang dapat menimbulkan ketidakwajaran dalam transaksi hubungan istimewa, yaitu:

1. Penjualan, pengalihan, dan perolehan barang berwujud atau tidak berwujud
2. Sewa, royalti, dan imbalan yang terkait dengan penggunaan harta.
3. Penghasilan atau pengeluaran sehubungan dengan jasa.
4. Alokasi biaya.
5. Penyerahan atau perolehan instrument keuangan.

Menurut PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya, dokumen penentuan harga transfer harus memuat paling sedikit sebagai berikut:

1. Dokumen Induk

- a. Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota,
- b. Kegiatan Usaha yang dilakukan,
- c. Harta Tidak Berwujud yang dimiliki,
- d. Aktivitas Keuangan dan Pembiayaan,
- e. Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi.

2. Dokumen Lokal

- a. Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan,
- b. Informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan,
- c. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha,
- d. Informasi Keuangan,
- e. Peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.

3. Laporan per negara

- a. Alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota Grup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba (rugi) sebelum pajak, Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri, Pajak Penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas,
- b. Daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 dalam PMK Nomor 213/PMK.03/2016, Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi dengan:

1. Nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
2. Nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak:
 - a. Lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud, atau
 - b. Lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya, atau
3. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu dokumen induk dan dokumen lokal harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Sedangkan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yaitu laporan per negara, harus tersedia paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Untuk menghitung dan menentukan harga transfer yang wajar diantara pihak yang memiliki hubungan istimewa/berafiliasi, terdapat lima metode yang diakui baik secara nasional (dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 32/PJ/2011) maupun internasional (berdasarkan *OECD TP Guidelines*), yang dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu (Kurniawan, 2015):

1. Metode Tradisional

- a. *Comparable Uncontrolled Price Method/CUP Method*

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang

tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Penggunaan metode *CUP* dapat mempergunakan data pembanding internal maupun eksternal. Data pembanding internal adalah data harga wajar atau laba wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Data pembanding eksternal adalah data harga wajar atau laba wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh wajib pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dengan demikian, data pembanding internal dapat berasal dari (Kurniawan, 2015):

1. Harga atau laba dari transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa kepada pihak independen dalam kondisi yang sebanding
2. Harga atau laba dari transaksi pembelian barang atau pemanfaatan jasa dari pihak independen dalam kondisi yang sebanding

Data pembanding eksternal dapat berada dari harga atau laba transaksi penjualan/pembelian barang atau penyerahan/pemanfaatan jasa antara pihak-pihak yang independen dalam kondisi yang sebanding. Dalam penerapan metode *CUP* diperlukan perbandingan transaksi secara detail, dengan melakukan analisis kesebandingan. Suatu transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan

istimewa jika (Kurniawan, 2015):

- 1) Tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga dari transaksi yang diperbandingkan.
- 2) Terdapat perbedaan kondisi, tetapi dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga.

b. Resale Price Method/RPM

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset, dan risiko atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode ini antara lain adalah:

- 1) Tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi antara wajib pajak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda, dan

- 2) Pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan

Resale Price Method menentukan kewajaran harga/laba pada tingkat laba kotor. Indikator (*profit level indicator*) yang digunakan adalah persentase laba kotor (*gross return on sales*), yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Laba Kotor} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

(Sumber: Kurniawan, 2015)

c. *Cost Plus Method/CPM*

Metode yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode ini antara lain adalah:

- 1) Barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa,

- 2) Terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (*joint facility agreement*) atau kontrak adalah rasio *mark-up* (*mark-up ratio*), yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Mark - Up} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Harga Pokok Penjualan}}$$

(Sumber: Kurniawan, 2015)

2. Metode *Transactional Profit*

a. *Profit Split Method/PSM*

Metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dengan menggunakan metode kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau metode sisa pembagian laba (*Residual Profit Split Method*). Metode pembagian laba kontribusi diterapkan dalam hal transaksi terjadi antara pihak yang saling terintegrasi, metode ini juga dikenal dengan analisis satu tahap. Metode pembagian sisa laba diterapkan dalam kasus dimana kedua pihak yang bertransaksi memiliki kontribusi unik dan sangat bernilai. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode ini antara lain adalah:

- 1) Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah, atau
- 2) Terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat.

b. Transactional Net Margin Method/TNMM

Metode yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode ini antara lain adalah:

- 1) Salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa melakukan kontribusi yang khusus, atau
- 2) Salah satu pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain.

Beberapa rasio finansial yang dapat digunakan sebagai dasar pembandingan menurut Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 dalam metode *TNMM* adalah:

1. Rasio *Gross Mark-Up*

Rasio profitabilitas untuk mengukur presentase laba kotor terhadap harga pokok penjualan.

$$\text{Rasio Gross Mark - Up} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Harga Pokok Penjualan}}$$

2. Rasio Tingkat Pengembalian Penjualan

Rasio profitabilitas untuk mengukur presentase laba bersih yang didapat terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Tingkat Pengembalian Penjualan} \\ = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Penjualan}} \end{aligned}$$

3. Rasio Tingkat Pengembalian Total Biaya

Rasio profitabilitas yang mengukur seberapa besar tingkat pengembalian terhadap harga pokok dan biaya operasi.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Tingkat Pengembalian Total Biaya} \\ = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{HPP} + \text{Biaya Operasi}} \end{aligned}$$

4. Rasio Tingkat Pengembalian Aset (*ROA*)

Rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba bersih.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Total Operating Asset}}$$

5. Rasio Tingkat Hasil Capital Employed (*ROCE*)

Rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk presentase.

$$ROCE = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Aktiva Kewajiban Lancar}}$$

6. Rasio Hutang terhadap Modal (*DER*)

Rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dan ekuitas. DER menggambarkan seberapa besar perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015, DER setinggi-tingginya adalah empat banding satu (4:1). mengukur struktur modal

$$DER = \frac{\text{Hutang}}{\text{Modal}}$$

7. Rasio Biaya R&D terhadap Penjualan

Rasio yang mengukur seberapa besar presentase biaya R&D terhadap penjualan.

$$\text{Rasio Biaya R\&D terhadap Penjualan} = \frac{\text{Biaya R\&D}}{\text{Penjualan}}$$

8. Rasio Biaya Pemasaran terhadap Penjualan

Rasio yang mengukur seberapa besar presentase biaya pemasaran terhadap penjualan.

$$\text{Rasio Biaya Pemasaran terhadap Penjualan} = \frac{\text{Biaya Pemasaran}}{\text{Penjualan}}$$

Rekening koran atau giro adalah laporan setiap bulan yang di berikan kepada pemegang rekening giro yang berisikan informasi mengenai transaksi selama satu bulan dan saldo kas di bank. Rekening koran dapat memberikan informasi mengenai saldo awal bulan, mutasi debit dan mutasi kredit, dan saldo akhir bulan pada periode tertentu. Seluruh aktivitas transaksi akan tercantum dengan lengkap beserta dengan tanggal, jam, dan rincian transaksi yang dicantumkan oleh nasabah saat akan melakukan transfer dana antar rekening (Hery, 2018).

Perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan harus melakukan pembukuan dimana hasil dari aktivitas pembukuan tersebut adalah laporan keuangan. Berdasarkan (IAI 2018) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan

kinerja suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan pada Akhir Periode
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain selama periode
3. Laporan Perubahan Ekuitas selama periode
4. Laporan Arus Kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain
6. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya.
7. Laporan Posisi Keuangan pada awal periode terdekat ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif.

Sebelum dilakukan penyusunan laporan keuangan, ada serangkaian tahap yang harus dilakukan yang dikenal dengan siklus akuntansi (*accounting cycle*). Menurut Kieso, *et al* (2019), terdapat 9 (sembilan) langkah dalam siklus akuntansi, yaitu:

1. Analisa Transaksi

Mengidentifikasi, menganalisa, dan menentukan peristiwa ekonomi yang akan dicatat. Analisis transaksi harus didukung dengan tersedianya bukti-bukti yang sah atas transaksi yang dilakukan.

2. Jurnal

Perusahaan melakukan penjurnalan atau pencatatan atas transaksi yang terjadi untuk peristiwa ekonomi yang dapat mempengaruhi aset, liabilitas, dan ekuitas. Terdapat dua jenis jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum memiliki bentuk jurnal yang paling dasar. Jurnal khusus digunakan perusahaan untuk melakukan pencatatan transaksi berdasarkan jenis transaksi. Penggunaan jurnal khusus dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pencatatan transaksi serta memudahkan perusahaan dalam melakukan pemeriksaan transaksi secara berkala. Terdapat 4 (empat) jenis jurnal khusus, yakni jurnal penerimaan kas yang digunakan untuk mencatat transaksi terkait penerimaan uang tunai, jurnal pengeluaran kas yang digunakan untuk mencatat transaksi terkait pengeluaran uang tunai, jurnal penjualan yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, dan jurnal pembelian yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit.

3. *Posting* ke buku besar

Posting adalah kegiatan mencatat seluruh transaksi yang sudah dijurnal ke masing-masing jenis akunnya dalam buku besar. Buku besar/ *General Ledger* berfungsi untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis dalam jurnal umum kedalam akunnya masing-masing.

4. Neraca Saldo

Neraca saldo disusun berdasarkan akun-akun dan saldo akhir masing-masing akun dalam buku besar.

5. Jurnal Penyesuaian

Jurnal Penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk memastikan apakah prinsip pengakuan pendapatan dan beban sudah dilakukan. Terdapat 2 jenis jurnal penyesuaian, yaitu:

a. Deferrals

Deferrals adalah jurnal yang dibuat untuk beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka.

b. Accruals

Accruals adalah jurnal yang dibuat untuk mengakui pendapatan atas barang atau jasa yang sudah dilakukan namun belum menerima pembayaran dan beban yang sudah terjadi namun belum dibayarkan.

6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Neraca saldo setelah penyesuaian berisikan akun-akun dan saldo akun setelah dibuat jurnal penyesuaiannya.

7. Laporan Keuangan

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

Laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi keuangan, yaitu komposisi dan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas tertentu pada tanggal tertentu.

b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode

Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang memberikan informasi mengenai kinerja entitas yang menimbulkan perubahan pada jumlah ekuitas entitas, yang bukan berasal dari transaksi dengan atau kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, misalnya setoran modal atau pembagian dividen. Laporan laba rugi komprehensif terdiri dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan berisi macam-macam transaksi dan kejadian yang menyebabkan terjadinya perubahan saldo awal ekuitas sampai pada saldo akhir ekuitas.

d. Laporan arus kas selama periode

Laporan arus kas menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode.

e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.

Laporan ini disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Sebagai contoh, ketika perusahaan memberlakukan kebijakan akuntansi baru yang berbeda dengan periode sebelumnya.

8. Jurnal Penutup

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat perusahaan pada setiap akhir periode akuntansi untuk menutup saldo pada akun sementara. Akun-akun yang dibuat jurnal penutup antara lain akun pendapatan, beban, laba atau rugi, dan dividen.

9. Neraca Saldo Setelah Penutupan

Neraca saldo setelah penutupan dibuat untuk membuktikan bahwa saldo akun permanen (aset, liabilitas, modal) sudah seimbang untuk memulai pencatatan akuntansi periode selanjutnya. Neraca saldo setelah penutupan berisikan akun-akun permanen seperti aset, liabilitas, dan ekuitas.\

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Program kerja magang dilaksanakan memiliki maksud dan tujuan untuk:

1. Mendapatkan pengetahuan dalam melakukan rekapitulasi PPN, PPh21, PPh 23, PPh 25, pajak final 4 ayat 2, dan Surat Setoran Pajak, rekening koran dan pembuatan dokumen yang terkait dengan *transfer pricing*.
2. Menghadapi masalah-masalah nyata yang terjadi di perpajakan dan pemecahan masalah tersebut.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada 10 Agustus 2020 hingga 8 Oktober 2020 di Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan dalam divisi *junior tax consultant*. Jam kerja selama magang, yaitu Senin hingga Jumat, pukul 08.30 - 17.30. Kantor Konsultan berlokasi di AKR Tower, 17th Floor Unit A, Jl. Panjang No.5, RT.5/RW.10, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11530.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur pelaksanaan kerja magang berdasarkan ketentuan yang terdapat di Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan

Prosedur pengajuan kerja magang adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud dengan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
- b. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi.
- c. Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi.
- d. Menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali Surat Pengantar Kerja Magang.
- e. Kerja Magang dimulai apabila telah menerima surat balasan bahwa yang

bersangkutan diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang.

- f. Memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

2. Tahap Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum mahasiswa melakukan kerja magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri pertemuan *online* kerja magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan.
- b. Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai pembimbing lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa yang mengulang proses kerja magang dari awal.

- c. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi.

3. Tahap Akhir

Prosedur pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut:

- a. Setelah kerja magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen pembimbing kerja magang.
- b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan kerja magang kepada pembimbing lapangan dan meminta pembimbing lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06).
- d. Pembimbing lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.
- e. Pembimbing lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang

menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.

- f. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang / melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator magang.